



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan SKJ, Kecamatan BRN, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa SKRJ, Kecamatan MRTG, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BRN Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/V/2013, tanggal 02 Mei 2013;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa SKRJ, Kecamatan MRTG, Kabupaten Lampung Timur, kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama EEAZ Binti TERGUGAT Umur 2 Tahun sekarang dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Desember 2014 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - b. Tergugat sudah tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal nafkah dan kebutuhan rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
 - c. Tergugat kurang lebih pada tahun 2014 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni memukul dan menendang Penggugat sampai meninggalkan bekas, memukul Penggugat dengan benda-benda seperti selendang dan baju. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Peggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Peggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2015 disebabkan Tergugat sering melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap peggugat;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat memulangkan Peggugat kerumah orangtua Peggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Peggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Peggugat memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Peggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut salah satu penyebab percekocokan mengenai masalah pemberian nafkah nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802144812830XXX tanggal 5 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, surat tersebut telah *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan BRN Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/V/2013, tanggal 02 Mei 2013, surat tersebut bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wirawisata, bertempat tinggal di Kelurahan SKJ, Kecamatan BRN, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2015 berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk minuman keras;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak Penggugat mengadu kepada saksi pada bulan Januari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah dua kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di, Kelurahan SKJ, Kecamatan BRN, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2015 berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk minuman keras;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak Penggugat mengadu kepada saksi pada bulan Januari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah dua kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (*nazegelen*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi tahun 2013, halaman 150 huruf (i), yaitu:

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



i). "Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat".

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, keduanya sebagai ayah kandung dan tetangga Penggugat, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*vide pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BRN Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/V/2013, tanggal 02 Mei

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



2013;

2. Bahwa sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk minuman keras;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
4. Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Rosullullah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah berusaha dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarganya, tidak memenuhi kebutuhan biologis bahkan sudah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Agama Gunung Sugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal XX ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan BRN Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan MRTG Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BRN Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MRTG Kabupaten Lampung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdurrahman Rahim, S.HI, M.H** dan **Alimuddin, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdurrahman Rahim, S.HI, M.H

Alimuddin, S.HI, M.H

Panitera Sidang,

Ety Hasniyati, S.HI

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 475.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)